



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

YULLI EKA MAS, bertempat tinggal di Perumahan Panca Garden, RT 029 RW 009, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, email yuliekamaz@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519026106910003, Nama Pemohon tertulis YULLI EKA MAS, lahir di Madiun, 21 Juni 1991 usia 33 tahun;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3519021409170002, Nama Pemohon tertulis YULLI EKA MAS, lahir di Madiun, 21 Juni 1991 usia 33 tahun;
3. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Pemohon Nomor: 1555/1993, Nama Pemohon tertulis YULLI EKAMAS CENDRAWASISTA MAHARANI, lahir di Madiun, 21 Juni 1991 usia 33 tahun;
4. Bahwa sesuai dengan Ijazah SD Pemohon nomor DN-05Dd 0171629, nama Pemohon tertulis YULLI EKA MAS, lahir di Madiun, 21 Juni 1991 usia 33 tahun;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan Buku Nikah Pemohon Nomor: 0389/017/XI/2016 tanggal 11 November 2016, nama Pemohon tertulis YULI EKA MAS, lahir di Madiun, 21 Juni 1991 usia 33 tahun;

6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tentang nama Pemohon yaitu:

a. Dalam KTP dan KK Pemohon, nama Pemohon tertulis YULLI EKA MAS;

b. Dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis YULLI EKAMAS CENDRAWASISTA MAHARANI;

c. Dalam Ijazah SD Pemohon dan buku nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis YULI EKA MAS;

7. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon YULLI EKA MAS sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK Pemohon, nama Pemohon YULLI EKAMAS CENDRAWASISTA MAHARANI sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan nama Pemohon YULI EKA MAS sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD Pemohon dan Buku Nikah Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama **YULLI EKA MAS** sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK Pemohon, Nama **YULLI EKAMAS CENDRAWASISTA MAHARANI** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Nama **YULI EKA MAS** sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD dan Buku Nikah Pemohon adalah **orangnya satu yaitu YULI EKA MAS (Pemohon)**;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519026106910003 atas nama YULLI EKA MAS, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519021409170002 atas nama kepala keluarga ANDIS PRASETIO dikeluarkan tanggal 09 Juli 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1555/1993 atas nama YULLI EKAMAS CENDRAWASISTA MAHARANI, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar SDN Lembah 01, Dolopo Madiun tertanggal 25 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/017/XI/2016 atas nama YULI EKA MAS, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1179/402.403.07/2024 dari Kepala Desa Dolopo atas nama YULI EKA MAS benar penduduk Desa Dolopo Kec Dolopo Kab Madiun tertanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Putri Rahayu dan Saksi Kristina, sebagaimana keterangan para Saksi termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar dapat dinyatakan bahwa data nama Pemohon **YULLI EKA MAS** sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK Pemohon, Nama **YULLI EKAMAS CENDRAWASISTA MAHARANI** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Nama **YULI EKA MAS** sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD dan Buku Nikah Pemohon adalah satu orang yang sama yakni Pemohon Yuli Eka Mas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni Saksi Putri Rahayu dan Saksi Kristina, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519026106910003 atas nama YULLI EKA MAS dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519021409170002 atas nama kepala keluarga ANDIS PRASETIO dikeluarkan tanggal 09 Juli 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, diketahui

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Panca Garden, RT 029 RW 009, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pencantuman data nama Pemohon yaitu antara nama "Yulli Eka Mas" dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519026106910003 dan Kartu Keluarga Nomor 3519021409170002, dengan nama "Yulli Ekamas Cendrawasista Maharani" yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 1555/1993 (Pemohon), serta dengan nama "Yuli Eka Mas" yang terdapat dalam Ijazah SD dan Buku Nikah Pemohon, sedangkan faktanya identitas yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut dipersidangan telah dapat dibuktikan merupakan benar identitas milik Pemohon sendiri berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/017/XI/2016 atas nama Yuli Eka Mas dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3519021409170002 atas nama kepala keluarga Andis Prasetio diketahui bahwa suami Pemohon tercatat dengan nama Andis Prasetio, sehingga telah dapat dipastikan bahwa perbedaan pencantuman nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berkenaan dengan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk meminta agar data nama Pemohon yang berbeda tersebut ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama, menurut pendapat Hakim merupakan permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang persamaan tersebut tetap terbatas pada dokumen-dokumen yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan, sehingga demi kepentingan Pemohon dan agar terhindar dari kendala dan persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, maka

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy



Hakim menilai Permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk menetapkan satu nama Pemohon tersebut sebagai "Yuli Eka Mas";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa:

(1) *Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.*

(2) *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan,*

maka Pemohon dapat melaporkan dan menggunakan Penetapan ini sebagai dasar untuk melaporkan mengenai isi Penetapan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, namun demikian pelaksanaan hal tersebut tidak mengesampingkan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun mengenai isi Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap/*linkracht van gewijsde*;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa data nama Pemohon yang tertulis “**Yulli Eka Mas**” dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519026106910003 dan Kartu Keluarga Nomor 3519021409170002, dengan nama “**Yulli Ekamas Cendrawasista Maharani**” yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 1555/1993 (Pemohon), serta dengan nama “**Yuli Eka Mas**” yang terdapat dalam Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar SDN Lembah 01, Dolopo Madiun tertanggal 25 Juni 2023 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/017/XI/2016 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sebagai “**Yuli Eka Mas**”;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 4 November 2024, oleh Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. PNBP/Panggilan	:	Rp10.000,00;
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah		
5.....R		
edaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
Jumlah	:	Rp190.000,00;
		(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)